

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara subjek hukum internasional yang utama di antara berbagai entitas yang diakui dalam kerangka hukum ini.<sup>1</sup> Suatu negara dapat terlibat dalam hubungan internasional lintas berbagai sektor dalam masyarakat global, berinteraksi sesama negara atau subjek hukum lainnya, sehingga perilaku dan tindakan negara haruslah berlandaskan pada keabsahan hukum internasional. Selain negara, individu dan organisasi juga merupakan subjek hukum internasional yang dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disingkat PBB. PBB ialah induk organisasi internasional yang berpartisipasi untuk terbentuknya kerja sama antar negara.

PBB juga menangani berbagai masalah mendasar, termasuk perlindungan pengungsi. Sebagai badan yang menangani pengungsi, PBB membentuk lembaga internasional, yang secara khusus untuk penanganan pengungsi atau dikenal dengan *United Nations High Commissioner Of Refugee* (selanjutnya disingkat *UNHCR*).<sup>2</sup> Berdirinya lembaga *UNHCR* berperan terhadap permasalahan pengungsi sehingga menciptakan kerja samanya dengan pemerintah atau negara di seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia, turut membantu mencari solusi jangka panjang atas permasalahan kepengungsian. Diketahui bahwa Statuta *UNHCR* memiliki beberapa jenis fungsi perlindungan pengawasan terhadap instrumen hukumnya.

---

<sup>1</sup> Kusumaatmadja, Mochtar & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, P.T Alumni, 2018, 95.

<sup>2</sup>Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, 188.

*UNHCR* dipercayakan dengan tugas mulia dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pengungsi, dengan tekun berupaya untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi, sambil memastikan bahwa hak-hak mereka, sebagaimana tercantum yang didasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM), ditegakkan dengan rasa hormat dan martabat yang setinggi-tingginya.<sup>3</sup>

Kerangka hukum internasional menjelaskan bahwa landasan hukum utama pengaturan pengungsi termuat dalam Konvensi tahun 1951, sedangkan Protokol 1967 merupakan pelengkap dari Konvensi tahun 1951. Asas-asas hukum internasional berkaitan kepengungsian berdasarkan Konvensi tahun 1951 yang memuat asas-asas utama dan menjadi standar perlindungan pengungsi sebagaimana tercantum dalam Statuta *UNHCR* 1950 dengan mengacu pada *Non-Refoulement* Pasal 33 Konvensi tahun 1951 yaitu pengungsi tidak diperbolehkan dikembalikan secara paksa ke suatu wilayah yang dapat membahayakan jiwa dan/atau kebebasannya.

Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951, yang artinya tidak ada persetujuan atau perjanjian yang terikatnya Indonesia dengan Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Akibatnya, Indonesia tidak memiliki kewenangan memberikan status pengungsi, sehingga pengelolaan masalah pengungsi ditangani oleh *UNHCR* sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta *UNHCR* 1950. Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi yang akan melanjutkan perjalanan ke negara tujuannya. Termasuk diantaranya ialah para pengungsi

---

<sup>3</sup>Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. 189.

Rohingya, kelompok etnis Muslim dari Myanmar. Letak geografis Indonesia memegang peranan penting dalam hal ini, karena Indonesia merupakan titik masuk yang strategis bagi para pengungsi Rohingya untuk memasuki negara ini melalui jalur laut.

Kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia kini tercatat yang ke-39 kalinya, saat itu mereka dikenal sebagai manusia perahu yang pertama kali mendarat pada 7 Januari 2009 dan Pengungsi. Arus pengungsi terus berlanjut di wilayah Aceh, yang kini telah ditetapkan *UNHCR* sebagai tempat kedatangan sejumlah besar pengungsi Rohingya selama periode tahun 2009 sampai tahun 2023.

Pengungsi Rohingya pada tahun 2023 di Provinsi Aceh mendapat penolakan dari warga setempat<sup>4</sup> diketahui beberapa perahu yang membawa ratusan pengungsi Rohingya ditolak oleh warga setempat, disertai dengan pengusiran yang dilakukan oleh para mahasiswa Provinsi Aceh dengan menyerbu tempat penampungan pengungsi sementara. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menghentikan kedatangan pengungsi Rohingya pada tanggal 27 Desember 2023. Mahasiswa meneriakkan "Usir mereka, dan tolak Rohingya di Aceh" sambil menendang beberapa barang milik pengungsi Rohingya.<sup>5</sup> *UNHCR* diberi kewenangan oleh Indonesia untuk melaksanakan mandatnya dalam menangani pengungsi di Indonesia, namun demikian, kedudukan Indonesia hanya menjadi negara transit saja,<sup>6</sup> mengenai

---

<sup>4</sup>Detiksumut. "Penolakan Kian Masif." Diakses pada 18 Desember 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7095376/pengungsi-rohingya-silih-berganti-ke-aceh-sepanjang-2023-penolakan-kian-masif/amp>.

<sup>5</sup>Voice Of America Indonesia. "Usir Rohingya di Aceh". Diakses pada 27 Desember 2023. <https://www.voaindonesia.com/amp/ratusan-mahasiswa-usir-rohingya-di-aceh/7414264.html>.

<sup>6</sup>UNHCR Indonesia 2001-2004", <https://www.unhcr.org/id/unhcrindonesia>

ketentuan perlindungan pengungsi dituangkan dalam perjanjian internasional dan bukan perjanjian yang lebih formal, sehingga sebagai negara anggota PBB, Indonesia telah mempertahankan ketentuan ini dengan turut membantu atas penanganan pengungsi di beberapa provinsi-provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Hukum internasional tentang perlindungan pengungsi justru merugikan kepentingan negara, seperti munculnya permasalahan sosial di masyarakat yaitu pengusuran pengungsi Rohingya oleh masyarakat akan menjadi permasalahan.

Menurut pendapat mantan Presiden *Refugee & Migrant Justice*, Goodwin Gill sebagaimana dikutip dalam buku Wagiman yang berjudul *Hukum Pengungsi Internasional*, “*UNHCR* mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi para pengungsi dan, dalam kemitraan dengan pemerintah, untuk mengupayakan solusi atas permasalahannya.”<sup>7</sup>

Terdapat kasus yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2023, warga di Provinsi Aceh melakukan aksi unjuk rasa dan mengusir pengungsi etnis Rohingya, oleh karena itu penting untuk menegakkan hukum terkait perlindungan pengungsi yang memang menjadi kewenangan *UNHCR* agar dapat mengetahui penegakan hukum agar tidak mengganggu kepentingan nasional, serta tidak terjadi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Oleh karena pentingnya hal tersebut maka penting bagi penelitian ini untuk dapat mendorong *UNHCR* untuk menjalankan aspek-aspek Mandat *UNHCR* di negara-negara yang bukan peserta Konvensi 1951

---

<sup>7</sup>Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. 189.

agar kewenangan tersebut terlaksana dengan baik, karena itu penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang lebih mendalam dengan judul penelitian “Pelaksanaan Kewenangan Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian mengemukakan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi yang tidak melaksanakan kewenangannya?
2. Bagaimana akibat Komisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi bagi yang tidak melaksanakan kewenangannya terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adanya rumusan masalah sehingga penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dihubungkan dalam rumusan masalah tersebut sebagai berikut ini:

1. Mengetahui penegakan hukum terhadap Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi yang tidak melaksanakan kewenangannya
2. Mengetahui akibat Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi yang tidak melaksanakan kewenangannya terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian sangat diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau pendapat untuk ilmu pengetahuan, khususnya dari segi pengetahuan hukum internasional tentang pelaksanaan kewenangan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pengungsi terhadap pengungsi di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan, pedoman, tolok ukur, maupun untuk menambah data kepustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadikan informasi serta pengetahuan juga memperluas wawasan para masyarakat sebagai pembaca maupun mahasiswa dalam bidang yang sama untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISIONER TINGGI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP PENGUNGI ROHINGYA DI INDONESIA”** adalah asli dan proses penyusunan penelitian dilatar belakangi dengan mencari sumber-sumber maupun referensi seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian agar penulis dapat membuat analisis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Berikut ini, penulis menyertakan perbandingan judul penelitian:

1. Rosmawati “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (2015), Universitas Syiah Kuala;<sup>8</sup>

Penelitian yang membahas perlindungan terhadap pengungsi/pencari suaka di Indonesia dengan mengkaji sikap Indonesia sebagai negara penerima yang belum Meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. Walaupun terdapat kemiripan topik yang membahas “pengungsi di Indonesia”, namun dalam keseluruhan judul serta pembahasan dengan penelitian penulis susun terdapatnya perbedaan ialah yang dibahas berfokus ke Pengungsi etnis Rohingya yang sudah berada sekian lama di Indonesia.

2. Alfian Bagas “Peranan United Nations Commissioner For Refugee (*UNHCR*) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 3(3) (2019), pp. 346-354, Universitas Syiah Kuala;<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas Peranan *UNHCR* mengenai pemberian perlindungan yang terkhususkan kepada pengungsi Anak Rohingya di Aceh Indonesia menurut Hukum Internasional yang berfokus terhadap Upaya Pemerintah Indonesia, walaupun terdapat adanya kemiripan pembahasan yang

---

<sup>8</sup>Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit),” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (2015), Universitas Syiah Kuala <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6081>.

<sup>9</sup>Alfian Bagas “Peranan United Nations Commissioner For Refugee (*UNHCR*) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Indonesia Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 3(3) (2019), pp. 346-354, Universitas Syiah Kuala <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/16152>.

membahas “*UNHCR* dan pengungsi Rohingya di Indonesia”, namun dalam keseluruhan judul serta pembahasan dengan penelitian penulis susunterdapat perbedaan ialah pembahasan berfokus ke pelaksanaan kewenangan komisioner tinggi perserikatan bangsa-bangsa yang mengurus pengungsi Rohingya di Indonesia.

UKDLSM



UKDLSM